



PUTUSAN
Nomor 162/Pid.Sus/2020/PN Sbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sambas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SALAMUN ALS. SIMUN BIN H. RAMSUDI**
2. Tempat lahir : Pontianak
3. Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun/ 20 Februari 1977
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Teluk Karang Rt. 043 Rw. 007, Kelurahan Sedau, Kecamatan Singkawang Selatan, Kota Singkawang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Mei 2020 sampai dengan tanggal 19 Mei 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Mei 2020 sampai dengan tanggal 07 Juni 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 08 Juni 2020 sampai dengan tanggal 17 Juli 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2020 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 01 September 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 17 September 2020;
6. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 September 2020 sampai dengan tanggal 16 November 2020;
7. Perpanjangan Pertama Oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 17 November 2020 sampai dengan tanggal 16 Desember 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum ALITON CONTRADUS ANTONIUS ONDENG, S.H., M.H. & Rekan, Advokat/ Penasihat Hukum yang beralamat di Dusun Cempaka Putih, Desa Pasar Melayu RT.007, RW.003 Nomor 26, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 03 September 2020 Nomor 162/Pen.Pid/2020/PN Sbs;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2020/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sambas Nomor 162/Pid.Sus/2020/PN Sbs tanggal 19 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 162/Pid.Sus/2020/PN Sbs tanggal 19 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan dakwaan, keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SALAMUN als. SIMUN Bin H. RAMSUDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menjual, Membeli, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan KESATU;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa SALAMUN als. SIMUN Bin H. RAMSUDI tersebut dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dipotong sepenuhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - a. 1 (satu) unit hand phone merk "NOKIA" model RM-1134 IMEI 1 : 359758062366430 dengan Sim Card nomor 985750098158 warna hitam;

Dirampas untuk musnahkan;

- a. 1 (satu) paket plastik klip transparan yang didalamnya berisikan 2 (dua) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu;
- b. 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untu dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa AGUS SUPRIADI als. LOBOK Bin BASTIAN, dkk;

4. Menetapkan agar terdakwa SALAMUN als. SIMUN Bin H. RAMSUDI membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2020/PN Sbs



Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan pledoi/ pembelaan akan tetapi mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim supaya diberikan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Kesatu

Bahwa ia terdakwa SALAMUN als. SIMUN Bin H. RAMSUDI, pada hari Rabu, tanggal Tiga Belas (13), bulan Mei (05) tahun Dua Ribu Dua Puluh (2020), sekitar pukul 17.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei (05) tahun Dua Ribu Dua Puluh (2020), bertempat di tempat penggalangan kapal atau motor laut Teluk Mak Jantu Kelurahan Sedau Kecamatan Singkawang Selatan Kota Singkawang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas atau berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Rabu, tanggal Tiga Belas (13), bulan Mei (05), tahun Dua Ribu Dua Puluh (2020) sekitar pukul 08.00 WIB, terdakwa berangkat dari rumahnya yang terletak di Teluk Karang Rt. 043 Rw. 007 Kelurahan Sedau Kecamatan Singkawang Selatan Kota Singkawang menuju tempat penggalangan kapal atau motor laut Teluk Mak Jantu Kelurahan Sedau Kecamatan Singkawang Selatan Kota Singkawang untuk mengecat kapal atau motor laut miliknya, dan sekitar pukul 15.30 WIB datang saudara ZUL (dalam Daftar Pencarian Orang) menghampiri terdakwa yang sedang mengecat kapal atau motor laut miliknya dan tidak beberapa lama kemudian terdakwa berkata-kata kepada saudara ZUL "Zul aku mau beli bahan (shabu) ¼ gram" dan terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 250.000.- kepada saudara ZUL, setelah menerima uang dari terdakwa, saudara ZUL lalu menyerahkan satu (1) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu kepada terdakwa dan terdakwa setelah menerima satu (1) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran Kristal



warna putih yang diduga narkoba jenis shabu dari saudara ZUL kemudian melanjutkan mengecat kapal atau motor laut miliknya, dan sekitar pukul 17.10 WIB datang saudara RAHADIANSYAH als. RYAN Bin SYARMAN (dalam Berkas Perkara terpisah) dengan membawa cat dan terdakwa langsung mengambil cat yang dibawa oleh saudara RAHADIANSYAH als. RYAN Bin SYARMAN sambil berkata "Kau nak kemane agik" dan dijawab oleh saudara RAHADIANSYAH als. RYAN Bin SYARMAN dengan berkata-kata "Saye nak ke Pemangkat betulkan spanduk", mendengar jawaban saudara RAHADIANSYAH als. RYAN Bin SYARMAN, terdakwa lalu berkata-kata lagi "Sekalian lah bawa buah (shabu) yang kawan Agus pesan tadi" sambil menunjukan buah (shabu) yang diletakkannya di dekat kaleng cat lalu diambil dan diserahkan kepada saudara RAHADIANSYAH als. RYAN Bin SYARMAN, setelah itu saudara RAHADIANSYAH als. RYAN Bin SYARMAN pulang dan tidak beberapa lama kemudian ada pesan atau Short Message Service (SMS) masuk ke Hand Phone milik saudara RAHADIANSYAH als. RYAN Bin SYARMAN dari terdakwa yang menulis "Ade buah (shabu) sikit ye, abang simpan ditasmu lupa abang bilangkan dengan kau tadek" dan sekitar pukul 18.45 WIB saudara RAHADIANSYAH als. RYAN Bin SYARMAN dan saudara AGUS SUPRIANDI als. LOBOK Bin BASTIAN (satu Berkas Perkara dengan saudara RAHADIANSYAH als. RYAN Bin SYARMAN) ditangkap oleh anggota Polisi Polres Sambas dan dari hasil penggeledahan berhasil diamankan dua (2) paket klip transparan yang berisikan butiran Kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat netto 0,08 gram dan dari pengakuan saudara RAHADIANSYAH als. RYAN Bin SYARMAN dan saudara AGUS SUPRIANDI als. LOBOK Bin BASTIAN, dua (2) paket klip transparan yang berisikan butiran Kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu tersebut didapat dari terdakwa, dan sekitar pukul 23.00 WIB terdakwa ditangkap oleh anggota Polres Sambas di rumahnya yang beralamat di Teluk Karang Rt. 043 Rw. 007 Kelurahan Sedau Kecamatan Singkawang Selatan Kota Singkawang dan dari pada saat dilakukan penggeledahan berhasil diamankan satu (1) unit Hand Phone merk "NOKIA" model "RM-1134" IMEI 1: 359758062366430 dengan nomor SIM Card 085750098158 dan dari pengakuannya, terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman tidak ada ijin dari pihak yang berwenang baik untuk kepentingan pengobatan, hubungannya dengan pekerjaannya maupun untuk kepentingan ilmu pengetahuan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Pontianak Nomor LP – 20.107.99.20.06.04673.K tanggal 18 Mei 2020, sebagaimana terlampir dalam Berkas Perkara terhadap sampel satu (1) kantong plastik klip transparan yang berisikan kristal putih berdasarkan Hasil Penimbangan oleh Pegadaian Unit Sambas (Berita Acara Penimbangan Nomor : 39/10857/V/2020 tanggal 15 Mei 2020), berat netto 0,08 gram dengan Hasil Pengujian sebagai berikut:

Nomor Kode Sampel : 20.107.99.20.06.0467.K
Nama Sediaan Sampel : Kristal diduga shabu
Kemasan : Kantong plastik klip transparan
Hasil Pengujian :

I. Pemerian: Kristal Warna Putih

II. Uji yang dilakukan:

Parameter Uji	Hasil	Cara	Pustaka
Identifikasi	Positif	Reaksi Warna	MA PPOMN
Metamfetamin	Positif	Kromatografi Lapis	14/N/01
Identifikasi	Positif	Tipis	MA PPOMN
Metamfetamin	Positif	Spektrofotometri	14/N/01
Identifikasi	Positif		MA PPOMN
Metamfetamin			14/N/01

Kesimpulan: Contoh diatas mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Perbuatan terdakwa SALAMUN als. SIMUN Bin H. RAMSUDI tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Dakwaan Kedua

Bahwa ia terdakwa SALAMUN als. SIMUN Bin H. RAMSUDI, pada hari Rabu, tanggal Tiga Belas (13), bulan Mei (05) tahun Dua Ribu Dua Puluh (2020), sekitar pukul 17.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei (05) tahun Dua Ribu Dua Puluh (2020), bertempat di tempat penggalangan kapal atau motor laut Teluk Mak Jantu Kelurahan Sedau Kecamatan Singkawang Selatan Kota Singkawang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas atau berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkaranya, tanpa hak atau melawan

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2020/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Rabu, tanggal Tiga Belas (13), bulan Mei (05), tahun Dua Ribu Dua Puluh (2020) sekitar pukul 08.00 WIB, terdakwa berangkat dari rumahnya yang terletak di Teluk Karang Rt. 043 Rw. 007 Kelurahan Sedau Kecamatan Singkawang Selatan Kota Singkawang menuju tempat penggalangan kapal atau motor laut Teluk Mak Jantu Kelurahan Sedau Kecamatan Singkawang Selatan Kota Singkawang untuk mengecat kapal atau motor laut miliknya, dan sekitar pukul 15.30 WIB datang saudara ZUL (dalam Daftar Pencarian Orang) menghampiri terdakwa yang sedang mengecat kapal atau motor laut miliknya dan tidak beberapa lama kemudian terdakwa berkata-kata kepada saudara ZUL “Zul aku mau beli bahan (shabu) ¼ gram” dan terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 250.000.- kepada saudara ZUL, setelah menerima uang dari terdakwa, saudara ZUL lalu menyerahkan satu (1) paket plastic klip transparan yang berisikan butiran Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu kepada terdakwa dan terdakwa setelah menerima satu (1) paket plastic klip transparan yang berisikan butiran Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu dari saudara ZUL kemudian melanjutkan mengecat kapal atau motor laut miliknya, dan sekitar pukul 17.10 WIB datang saudara RAHADIANSYAH als. RYAN Bin SYARMAN (dalam Berkas Perkara terpisah) dengan membawa cat dan terdakwa langsung mengambil cat yang dibawa oleh saudara RAHADIANSYAH als. RYAN Bin SYARMAN sambil berkata “Kau nak kemane agik” dan dijawab oleh saudara RAHADIANSYAH als. RYAN Bin SYARMAN dengan berkata-kata “Saye nak ke Pemangkat betulkan spanduk”, mendengar jawaban saudara RAHADIANSYAH als. RYAN Bin SYARMAN, terdakwa lalu berkata-kata lagi “Sekalian lah bawa buah (shabu) yang kawan Agus pesan tadi” sambil menunjukan buah (shabu) yang diletakkannya di dekat kaleng cat lalu diambil dan diserahkan kepada saudara RAHADIANSYAH als. RYAN Bin SYARMAN, setelah itu saudara RAHADIANSYAH als. RYAN Bin SYARMAN pulang dan tidak beberapa lama kemudian ada pesan atau Short Message Service (SMS) masuk ke Hand Phone milik saudara RAHADIANSYAH als. RYAN Bin SYARMAN dari terdakwa yang menulis “Ade buah (shabu) sikit ye, abang simpan ditasmu lupa abang bilangkan dengan kau tadek” dan sekitar pukul 18.45 WIB saudara RAHADIANSYAH als. RYAN Bin SYARMAN dan saudara AGUS SUPRIANDI als. LOBOK Bin BASTIAN (satu Berkas Perkara dengan saudara

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2020/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAHADIANSYAH als. RYAN Bin SYARMAN) ditangkap oleh anggota Polisi Polres Sambas dan dari hasil penggeledahan berhasil diamankan dua (2) paket klip transparan yang berisikan butiran Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,08 gram dan dari pengakuan saudara RAHADIANSYAH als. RYAN Bin SYARMAN dan saudara AGUS SUPRIANDI als. LOBOK Bin BASTIAN, dua (2) paket klip transparan yang berisikan butiran Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu tersebut didapat dari terdakwa, dan sekitar pukul 23.00 WIB terdakwa ditangkap oleh anggota Polres Sambas di rumahnya yang beralamat di Teluk Karang Rt. 043 Rw. 007 Kelurahan Sedau Kecamatan Singkawang Selatan Kota Singkawang dan dari pada saat dilakukan penggeledahan berhasil diamankan satu (1) unit Hand Phone merk "NOKIA" model "RM-1134" IMEI 1 : 359758062366430 dengan nomor SIM Card 085750098158 dan dari pengakuannya, terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak ada ijin dari pihak yang berwenang baik untuk kepentingan pengobatan, hubungannya dengan pekerjaannya maupun untuk kepentingan ilmu pengetahuan;

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Pontianak Nomor LP – 20.107.99.20.06.04673.K tanggal 18 Mei 2020, sebagaimana terlampir dalam Berkas Perkara terhadap sampel satu (1) kantong plastik klip transparan yang berisikan kristal putih berdasarkan Hasil Penimbangan oleh Pegadaian Unit Sambas (Berita Acara Penimbangan Nomor : 39/10857/V/2020 tanggal 15 Mei 2020), berat netto 0,08 gram dengan Hasil Pengujian sebagai berikut:

Nomor Kode Sampel : 20.107.99.20.06.0467.K

Nama Sediaan Sampel : Kristal diduga shabu

Kemasan : Kantong plastik klip transparan

Hasil Pengujian :

I. Pemerian : Kristal Warna Putih

II. Uji yang dilakukan :

Parameter Uji	Hasil	Cara	Pustaka
Identifikasi	Positif	Reaksi Warna	MA PPOMN
Metamfetamin	Positif	Kromatografi Lapis	14/N/01
Identifikasi	Positif	Tipis	MA PPOMN
Metamfetamin	Positif	Spektrofotometri	14/N/01
Identifikasi	Positif		MA PPOMN
Metamfetamin	Positif		14/N/01

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2020/PN Sbs



Kesimpulan: Contoh diatas mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Perbuatan terdakwa SALAMUN als. SIMUN Bin H. RAMSUDI tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Dakwaan Ketiga

Bahwa ia terdakwa SALAMUN als. SIMUN Bin H. RAMSUDI, pada hari Rabu, tanggal Tiga Belas (13), bulan Mei (05) tahun Dua Ribu Dua Puluh (2020), sekitar pukul 17.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei (05) tahun Dua Ribu Dua Puluh (2020), bertempat di tempat penggalangan kapal atau motor laut Teluk Mak Jantu Kelurahan Sedau Kecamatan Singkawang Selatan Kota Singkawang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas atau berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkaranya, melakukan percobaan atau pemupakatan jahat untuk, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Rabu, tanggal Tiga Belas (13), bulan Mei (05), tahun Dua Ribu Dua Puluh (2020) sekitar pukul 08.00 WIB, terdakwa berangkat dari rumahnya yang terletak di Teluk Karang Rt. 043 Rw. 007 Kelurahan Sedau Kecamatan Singkawang Selatan Kota Singkawang menuju tempat penggalangan kapal atau motor laut Teluk Mak Jantu Kelurahan Sedau Kecamatan Singkawang Selatan Kota Singkawang untuk mengecat kapal atau motor laut miliknya, dan sekitar pukul 15.30 WIB datang saudara ZUL (dalam Daftar Pencarian Orang) menghampiri terdakwa yang sedang mengecat kapal atau motor laut miliknya dan tidak beberapa lama kemudian terdakwa berkata-kata kepada saudara ZUL "Zul aku mau beli bahan (shabu) ¼ gram" dan terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 250.000.- kepada saudara ZUL, setelah menerima uang dari terdakwa, saudara ZUL lalu menyerahkan satu (1) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu kepada terdakwa dan terdakwa setelah menerima satu (1) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu dari saudara ZUL kemudian

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2020/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanjutkan mengecat kapal atau motor laut miliknya, dan sekitar pukul 17.10 WIB datang saudara RAHADIANSYAH als. RYAN Bin SYARMAN (dalam Berkas Perkara terpisah) dengan membawa cat dan terdakwa langsung mengambil cat yang dibawa oleh saudara RAHADIANSYAH als. RYAN Bin SYARMAN sambil berkata "Kau nak kemane agik" dan dijawab oleh saudara RAHADIANSYAH als. RYAN Bin SYARMAN dengan berkata-kata "Saye nak ke Pemangkat betulkan spanduk", mendengar jawaban saudara RAHADIANSYAH als. RYAN Bin SYARMAN, terdakwa lalu berkata-kata lagi "Sekalian lah bawa buah (shabu) yang kawan Agus pesan tadi" sambil menunjukan buah (shabu) yang diletakkannya di dekat kaleng cat lalu diambil dan diserahkan kepada saudara RAHADIANSYAH als. RYAN Bin SYARMAN, setelah itu saudara RAHADIANSYAH als. RYAN Bin SYARMAN pulang dan tidak beberapa lama kemudian ada pesan atau Short Message Service (SMS) masuk ke Hand Phone milik saudara RAHADIANSYAH als. RYAN Bin SYARMAN dari terdakwa yang menulis "Ade buah (shabu) sikit ye, abang simpan ditasmu lupa abang bilangkan dengan kau tadek" dan sekitar pukul 18.45 WIB saudara RAHADIANSYAH als. RYAN Bin SYARMAN dan saudara AGUS SUPRIANDI als. LOBOK Bin BASTIAN (satu Berkas Perkara dengan saudara RAHADIANSYAH als. RYAN Bin SYARMAN) ditangkap oleh anggota Polisi Polres Sambas dan dari hasil penggeledahan berhasil diamankan dua (2) paket klip transparan yang berisikan butiran Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,08 gram dan dari pengakuan saudara RAHADIANSYAH als. RYAN Bin SYARMAN dan saudara AGUS SUPRIANDI als. LOBOK Bin BASTIAN, dua (2) paket klip transparan yang berisikan butiran Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu tersebut didapat dari terdakwa, dan sekitar pukul 23.00 WIB terdakwa ditangkap oleh anggota Polres Sambas di rumahnya yang beralamat di Teluk Karang Rt. 043 Rw. 007 Kelurahan Sedau Kecamatan Singkawang Selatan Kota Singkawang dan dari pada saat dilakukan penggeledahan berhasil diamankan satu (1) unit Hand Phone merk "NOKIA" model "RM-1134" IMEI 1: 359758062366430 dengan nomor SIM Card 085750098158 dan dari pengakuannya, terdakwa melakukan percobaan atau pemupakatan jahat untuk tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak ada ijin dari pihak yang berwenang baik untuk kepentingan pengobatan, hubungannya dengan pekerjaannya maupun untuk kepentingan ilmu pengetahuan;

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2020/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Pontianak Nomor LP – 20.107.99.20.06.04673.K tanggal 18 Mei 2020, sebagaimana terlampir dalam Berkas Perkara terhadap sampel satu (1) kantong plastik klip transparan yang berisikan kristal putih berdasarkan Hasil Penimbangan oleh Pegadaian Unit Sambas (Berita Acara Penimbangan Nomor : 39/10857/V/2020 tanggal 15 Mei 2020), berat netto 0,08 gram dengan Hasil Pengujian sebagai berikut:

Nomor Kode Sampel : 20.107.99.20.06.0467.K
Nama Sediaan Sampel : Kristal diduga shabu
Kemasan : Kantong plastik klip transparan
Hasil Pengujian :
I. Pemerian : Kristal Warna Putih
II. Uji yang dilakukan :

Parameter Uji	Hasil	Cara	Pustaka
Identifikasi	Positif	Reaksi Warna	MA PPOMN
Metamfetamin	Positif	Kromatografi Lapis	14/N/01
Identifikasi	Positif	Tipis	MA PPOMN
Metamfetamin	Positif	Spektrofotometri	14/N/01
Identifikasi	Positif		MA PPOMN
Metamfetamin			14/N/01

Kesimpulan: Contoh diatas mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Perbuatan terdakwa SALAMUN als. SIMUN Bin H. RAMSUDI tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) Jo. Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Dakwaan Keempat

Bahwa ia terdakwa SALAMUN als. SIMUN Bin H. RAMSUDI, pada hari Rabu, tanggal Tiga Belas (13), bulan Mei (05) tahun Dua Ribu Dua Puluh (2020), sekitar pukul 17.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei (05) tahun Dua Ribu Dua Puluh (2020), bertempat di tempat penggalangan kapal atau motor laut Teluk Mak Jantu Kelurahan Sedau Kecamatan Singkawang Selatan Kota Singkawang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas atau berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP yang berwenang

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2020/PN Sbs



memeriksa, mengadili dan memutus perkaranya, penyalah guna narkoba Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Rabu, tanggal Tiga Belas (13), bulan Mei (05), tahun Dua Ribu Dua Puluh (2020) sekitar pukul 08.00 WIB, terdakwa berangkat dari rumahnya yang terletak di Teluk Karang Rt. 043 Rw. 007 Kelurahan Sedau Kecamatan Singkawang Selatan Kota Singkawang menuju tempat penggalangan kapal atau motor laut Teluk Mak Jantu Kelurahan Sedau Kecamatan Singkawang Selatan Kota Singkawang untuk mengecat kapal atau motor laut miliknya, dan sekitar pukul 15.30 WIB datang saudara ZUL (dalam Daftar Pencarian Orang) menghampiri terdakwa yang sedang mengecat kapal atau motor laut miliknya dan tidak beberapa lama kemudian terdakwa berkata-kata kepada saudara ZUL “Zul aku mau beli bahan (shabu) ¼ gram” dan terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 250.000.- kepada saudara ZUL, setelah menerima uang dari terdakwa, saudara ZUL lalu menyerahkan satu (1) paket plastic klip transparan yang berisikan butiran Kristal warna putih yang diduga narkoba jenis shabu kepada terdakwa dan terdakwa setelah menerima satu (1) paket plastic klip transparan yang berisikan butiran Kristal warna putih yang diduga narkoba jenis shabu dari saudara ZUL kemudian melanjutkan mengecat kapal atau motor laut miliknya, dan sekitar pukul 18.00 WIB, setelah selesai berbuka puasa, terdakwa mengambil peralatan untuk mengkonsumsi narkoba yaitu alat isap shabu atau bong dan setelah semuanya peralatannya siap terdakwa kemudian mengkonsumsi narkoba jenis shabu sendiri, setelah merasa puas untuk menghilangkan jejaknya, terdakwa lalu membuang peralatan untuk mengkonsumsi narkoba (bong) tersebut kedalam air, dan dari pengakuannya, terdakwa melakukan penyalah guna narkoba Golongan I bagi diri sendiri tidak ada ijin dari pihak yang berwenang baik untuk kepentingan pengobatan, hubungannya dengan pekerjaannya maupun untuk kepentingan ilmu pengetahuan;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine atas nama SALAMUN als. SIMUN Bin H. RAMSUDI Nomor: 345/V/2020/Rs.bhy tanggal 18 Mei 2020 yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh dr. FUJIANTO. Pembina NIP. 197104082005011004 Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Pontianak, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Telah dilakukan pemeriksaan sampel urine dengan metode “screening Test” menggunakan alat merk “SIGPRO” dengan hasil:

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2020/PN Sbs



- | | | | |
|----|--------------------|---|--------------------|
| 1. | Test AMPHETAMINE | : | POSITIF (+) |
| 2. | Test ETHAMPETAMIN | : | POSITIF (+) |
| 3. | Test THC MARIJUANA | : | NEGATIF (-) |
| 4. | Test MORPHINE | : | NEGATIF (-) |
| 5. | Test BENZODIAZEPIN | : | NEGATIF (-) |

Perbuatan terdakwa SALAMUN als. SIMUN Bin H. RAMSUDI tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti atas dakwaan tersebut dan melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ELIYAS EDDY SURYADI, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa sebelum Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik Kepolisian dan yang Saksi terangkan adalah benar dan tanpa paksaan dari orang lain;
- Bahwa keterangan Saksi tersebut adalah sehubungan dengan Terdakwa Salamun Alias Simun Bin H. Ramsudi ikut menyalahgunakan Narkoba bersama Terdakwa Agus Supriandi Als. Lobok Bin Bastian dan Sdr. Rahadiansyah Als. Ryan Bin Syarman;
- Bahwa polisi mengetahui keterlibatan Terdakwa dalam perkara ini berdasarkan pengembangan kasus dimana informasi dari Sdr.Agus Supriandi Als. Lobok Bin Bastian dan Sdr. Rahadiansyah Als. Ryan Bin Syarman (terdakwa dalam perkara lain) didapat keterangan mengenai Terdakwa Salamun yang menitipkan Narkoba jenis sabu kepada temannya Sdr. Agus Supriandi Als. Lobok Bin Bastian dan Sdr. Rahadiansyah Als. Ryan Bin Syarman yang ditangkap petugas sebelumnya;
- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2020 sekira pukul 19.30 WIB telah dilakukan penangkapan terhadap Sdr. Agus Supriandi Als. Lobok Bin Bastian dan Sdr. Rahadiansyah Als. Ryan Bin Syarman di tepi jalan M. Sohor Rt. 004 Rw. 011 Desa Pemangkat Kota Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas;



- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Sdr. Agus Supriandi Als. Lobok Bin Bastian dan Sdr. Rahadiansyah Als. Ryan Bin Syarman kemudian dilakukan penggeledahan dan berhasil diamankan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip transparan yang didalamnya berisikan 2 (dua) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dan 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu;
- Bahwa dari pengakuan Sdr. Agus Supriandi Als. Lobok Bin Bastian dan Sdr. Rahadiansyah Als. Ryan Bin Syarman, barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip transparan yang di dalamnya berisikan 2 (dua) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dan 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu didapat dari Terdakwa dan akan diserahkan atau diberikan kepada Sdr. Ucil;
- Bahwa dari pengakuan Sdr. Agus Supriandi Als. Lobok Bin Bastian dan Sdr. Rahadiansyah Als. Ryan Bin Syarman tersebut, kemudian Saksi bersama dengan tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Teluk Karang Rt. 043 Rw. 007 Kelurahan Sedau Kecamatan Singkawang Selatan Kota Singkawang;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor: Sprint-Gas/05/V/RES.4.2/2020/Satresnarkoba, tanggal 01 Mei 2020;
- Bahwa dari hasil penggeledahan terhadap Terdakwa berhasil diamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merk "NOKIA" model RM-1134 IMEI 1: 359758062366430 dengan Sim Card nomor 985750098158;
- Bahwa Terdakwa mengakui 2 (dua) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dan 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu yang berhasil diamankan dari Sdr. Agus Supriandi Als. Lobok Bin Bastian dan Sdr. Rahadiansyah Als. Ryan Bin Syarman adalah berasal dari Terdakwa yang Terdakwa peroleh dari Sdr. ZUL atas permintaan dari Sdr. Agus Supriandi Als. Lobok Bin Bastian dan Sdr. Rahadiansyah Als. Ryan Bin Syarman;
- Bahwa berdasarkan pengakuannya, Terdakwa memiliki atau menguasai 2 (dua) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dan 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dan kemudian diserahkan kepada Sdr. Agus Supriandi Als. Lobok Bin Bastian dan Sdr. Rahadiansyah Als. Ryan Bin Syarman tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang;

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2020/PN Sbs



- Bahwa pada saat Saksi beserta tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di sebuah rumah yang beralamat di Teluk Karang Rt. 043 Rw. 007 Kelurahan Sedau Kecamatan Singkawang Selatan Kota Singkawang, kondisi penerangan baik karena diterangi cahaya lampu rumah;
- Bahwa tidak ada perlawanan dari Terdakwa saat Saksi menangkap dan menginterogasi Terdakwa;
- Bahwa pada saat digeledah dan diinterogasi, Terdakwa mengakui sabu yang ditemukan petugas dari kawan Terdakwa adalah miliknya, sedangkan *handphone* warna hitam adalah milik Sdr. ASRIL, S.H.;
- Bahwa Saksi mengenal barang bukti yang diajukan di persidangan sebagai barang bukti yang ditemukan dan diamankan oleh anggota polisi dan kemudian dilakukan penyitaan oleh petugas;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

2. Saksi AGUNG DERMAWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa sebelum Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan terhadapnya, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik Kepolisian dan yang Saksi terangkan adalah benar dan tanpa paksaan dari orang lain;
- Bahwa keterangan Saksi tersebut adalah sehubungan dengan Terdakwa Salamun Alias Simun Bin H. Ramsudi ikut menyalahgunakan Narkoba bersama Terdakwa Agus Supriandi Als. Lobok Bin Bastian dan Sdr. Rahadiansyah Als. Ryan Bin Syarman;
- Bahwa Saksi ikut menangkap Terdakwa setelah tertangkapnya Sdr. Agus Supriandi Als. Lobok Bin Bastian dan Sdr. Rahadiansyah Als. Ryan Bin Syarman (terdakwa dalam perkara lain) dan berdasarkan informasi kedua orang tersebut, Terdakwa Salamun yang menitipkan Narkoba jenis sabu kepada mereka yang ditangkap petugas sebelumnya, sehingga bermodal informasi dari kedua orang tersebut petugas mengembangkan kasus dan atas bantuan informan, Terdakwa berhasil Saksi dan rekan Saksi tangkap;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2020 sekitar pukul 23.00 WIB di sebuah rumah yang beralamat di Teluk Karang Rt. 043 Rw. 007, Kel. Sedau, Kec. Singkawang Selatan, Kota Singkawang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menunjukkan Surat Perintah Penangkapan Sprin-Gas/05/V/Res.4.2/2020/Setresnarkoba tanggal 01 Mei 2020 untuk melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa yang ditemukan oleh Saksi pada saat penggeledahan Terdakwa adalah 1 (satu) unit *handphone* merk "NOKIA" model "RM-1134" IMEI 1: 359758062366430 dengan nomor SIM Card 085750098158, warna hitam;
 - Bahwa berawal dari pengembangan kasus setelah tertangkapnya kawan Terdakwa yang bernama Agus Supriandi Als. Lobok Bin Bastian dan Sdr. Rahadiansyah Als. Ryan Bin Syarman (Terdakwa dalam perkara lain), kemudian menurut keterangan Sdr. Agus Supriandi Als. Lobok Bin Bastian dan Sdr. Rahadiansyah Als. Ryan Bin Syarman bahwa Terdakwa mengetahui dan ikut menyalahgunakan Narkoba jenis sabu, selanjutnya Terdakwa, Sdr. Agus Supriandi Als. Lobok Bin Bastian dan Sdr. Rahadiansyah Als. Ryan Bin Syarman (Terdakwa dalam perkara lain) serta barang bukti dibawa ke Polres Sambas untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
 - Bahwa suasana penerangan pada saat Saksi melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa terang karena ada lampu;
 - Bahwa tidak ada perlawanan dari Terdakwa saat Saksi menangkap dan menginterogasi Terdakwa;
 - Bahwa pada saat digeledah dan diinterogasi, Terdakwa mengakui sabu yang ditemukan petugas dari kawan Terdakwa adalah miliknya, sedangkan *handphone* warna hitam adalah milik Sdr. ASRIL, S.H.;
 - Bahwa selain Saksi, yang menyaksikan penangkapan Terdakwa tersebut adalah Sdr. CM. Andriansyah dan HANIBAL;
 - Bahwa Saksi mengenal barang bukti yang diajukan di persidangan sebagai barang bukti yang ditemukan dan diamankan oleh anggota polisi yang kemudian dilakukan penyitaan oleh petugas;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;
- 3. Saksi RAHADIANSYAH ALS. RYAN BIN SYARMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebelum Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan terhadapnya, akan tetapi Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik Kepolisian;

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2020/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa keterangan Saksi tersebut adalah sehubungan dengan Terdakwa Salamun Alias Simun Bin H. Ramsudi ikut menyalahgunakan Narkoba bersama Sdr. Agus Supriandi Als. Lobok Bin Bastian dan Saksi;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Terdakwa hanya sebatas teman;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2020 sekitar pukul 23.00 WIB di sebuah rumah yang beralamat di Teluk Karang Rt.043 Rw.007 Kel. Sedau Kec. Singkawang Selatan Kota Singkawang;
- Bahwa Saksi melihat pada saat petugas menangkap Terdakwa ada memperlihatkan surat tugas;
- Bahwa yang ditemukan oleh polisi pada saat pengeledahan Terdakwa adalah 1 (satu) unit *handphone* merk "NOKIA" model "RM-1134" IMEI 1 : 359758062366430 dengan nomor SIM Card 085750098158, warna hitam, yang diakui oleh Terdakwa merupakan milik Sdr. ASRIL, S.H.;
- Bahwa kronologis penangkapan terhadap Terdakwa adalah berawal pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2020 sekitar pukul 23.00 WIB di sebuah rumah yang beralamat di Teluk Karang Rt.043 Rw.007 Kel. Sedau, Kec. Singkawang Selatan, Kota Singkawang yang merupakan pengembangan kasus setelah tertangkapnya Saksi oleh anggota Satresnarkoba Polres Sambas yang juga merupakan pengembangan kasus tertangkapnya kawan Saksi yang bernama Agus Supriandi Als. Lobok Bin Bastian (Terdakwa dalam perkara lain), dimana pada saat itu Saksi ke Jawai Kab. Sambas dengan maksud mengantarkan cat kepada Terdakwa, Saksi dititipi Terdakwa sabu-sabu untuk diserahkan kepada Sdr. Agus Supriandi Als. Lobok Bin Bastian selanjutnya Saksi ikut dengan petugas ke rumah Terdakwa untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan pada saat ditangkap oleh petugas ditemukan 1 (satu) unit *handphone* merk "NOKIA" model "RM-1134" IMEI 1: 359758062366430 dengan nomor SIM Card 085750098158, warna hitam, yang diakui terdakwa sebagai milik Sdr. ASRIL, SH, selanjutnya untuk pengembangan kasus, Saksi dan Terdakwa serta barang bukti dibawa oleh petugas ke Polres Sambas untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat itu, selain dilakukan penangkapan, juga dilakukan pengeledahan terhadap Saksi dan Sdr. Agus Supriandi Als. Lobok Bin Bastian dan berhasil diamankan barang bukti berupa 2 (dua) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dan 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu ;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dan 1 (satu) paket

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2020/PN Sbs



plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu tersebut didapat dari Terdakwa atas pesanan teman Sdr. Agus Supriandi Als. Lobok Bin Bastian;

- Bahwa setelah dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi dan Sdr. Agus Supriandi Als. Lobok Bin Bastian, kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2020 sekira pukul 23.00 WIB di sebuah rumah di Teluk Karang Rt. 043 Rw. 007 Kelurahan Sedau Kecamatan Singkawang Selatan Kota Singkawang;
- Bahwa dari hasil penangkapan Terdakwa, berhasil diamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merk "NOKIA" model RM-1134 IMEI 1: 359758062366430 dengan Sim Card nomor 985750098158;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, barang bukti 2 (dua) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dan 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu yang berhasil diamankan dari Saksi dan Sdr. Agus Supriandi Als. Lobok Bin Bastian adalah berasal dari Terdakwa yang Terdakwa peroleh dari Sdr. ZUL;
- Bahwa Saksi mengakui memiliki atau menguasai 2 (dua) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dan 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu yang didapat dari Terdakwa tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa suasana penerangan pada saat dilakukan penggeledahan oleh polisi di rumah Terdakwa terang karena ada lampu;
- Bahwa tidak ada perlawanan dari Terdakwa saat polisi menangkap dan menginterogasi Terdakwa;
- Bahwa pada saat digeledah dan diinterogasi, Terdakwa mengakui sabu yang ditemukan petugas kepolisian dari Saksi adalah miliknya, sedangkan *handphone* warna hitam adalah milik Sdr. ASRIL, S.H.;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan saksi *verbalisan* sebagai berikut:

1. **Saksi ROPI JAMIANSYAH (VERBALISAN)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa sebelum Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan terhadapnya, Saksi tidak mempunyai hubungan



keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi adalah Penyidik yang melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2020 pukul 13.00 WIB di ruangan Sat Resnarkoba Polres Sambas;
- Bahwa selain Saksi yang melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa adalah Sdr. WINARDI yang juga Penyidik Narkotika pada Polres Sambas;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dilakukan di ruang tertutup bersekat dan orang lain dapat melihat dari luar ruangan walaupun tidak masuk karena sekatnya tidak terlalu tinggi dan pada saat itu tidak ada orang di sekitar ruangan pemeriksaan tersebut jadi tidak ada orang yang melihat;
- Bahwa dalam memberikan keterangan, Terdakwa tidak dipaksa, diintimidasi, ditekan dan tidak ada tindakan lain yang memaksa Terdakwa untuk memberikan keterangan baik oleh Penyidik maupun dari pihak lain dan Terdakwa memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta atas kesadaran dan keiklasannya sendiri;
- Bahwa sebelum Berita Acara ditandatangani oleh Terdakwa, keterangannya sebagaimana tertuang di dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi tersebut terlebih dahulu dibaca oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah dibaca dan mengerti semua isi keterangannya, Terdakwa kemudian menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Saksi pada setiap lembarnya setelah itu membubuhkan cap jempol tangan kiri juga pada setiap lembarnya atau halamannya;
- Bahwa dalam pemeriksaan, Terdakwa mengakui perbuatannya yaitu membeli Narkotika dari saudara ZUL kemudian dijual kepada saudara RAHADIANSYAH als. RIYAN Bin SYARMAN dan ada juga yang dikonsumsi/ dipakai sendiri;
- Bahwa telah ada dilakukan pemeriksaan atau tes urin Terdakwa dengan hasil POSITIF mengkonsumsi Narkotika;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang diberikan oleh Terdakwa pada saat pemeriksaan memang benar pada siang hari, namun Terdakwa menandatangani Berita Acara pada tengah malam;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2020/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa apa yang diterangkan oleh Terdakwa pada saat diperiksa oleh Penyidik Kepolisian tersebut ada yang tidak benar;
- Bahwa keterangan yang tidak benar adalah bukan Terdakwa yang menitipkan Narkoba jenis sabu kepada Sdr. Agus Supriandi Als. Lobok Bin Bastian dan Sdr. Rahadiansyah Als. Ryan Bin Syarman yang ditangkap oleh petugas kepolisian sebelumnya;
- Bahwa yang menangkap Terdakwa pada saat itu adalah petugas dari Satres Narkoba Kepolisian Sambas;
- Bahwa Terdakwa pernah ditanya-tanya pada saat tengah malam berkaitan dengan narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak ikut menyaksikan pada saat Sdr. Agus Supriandi Als. Lobok Bin Bastian dan Sdr. Rahadiansyah Als. Ryan Bin Syarman dilakukan penangkapan oleh anggota Polres Sambas;
- Bahwa dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa pada Rabu, tanggal 13 Mei 2020, sekitar pukul 23.00 WIB di sebuah rumah yang beralamat Teluk Karang Rt. 043 Rw. 007 Kelurahan Sedau, Kecamatan Singkawang Selatan, Kota Singkawang oleh Petugas Kepolisian dari Polres Sambas yang berpakaian preman;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa berhasil diamankan barang bukti berupa barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merk "NOKIA" model RM-1134 IMEI 1: 359758062366430 dengan Sim Card nomor 985750098158;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan atau menyerahkan Narkotika jenis sabu kepada Sdr. Rahadiansyah Als. Ryan Bin Syarman;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah membaca maupun dibacakan keterangan tersangka sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka;
- Bahwa tanda tangan dan cap jempol sebagaimana tertuang atau tertera dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka adalah benar tanda tangan dan cap jempol milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan telah mengajukan saksi yang menguntungkan bagi diri Terdakwa (*A de charge*) sebagai berikut:

1. **Saksi HANIBAL**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2020/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebelum Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan terhadapnya, akan tetapi Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan Saksi tersebut adalah sehubungan dengan penggeledahan yang dilakukan terhadap Terdakwa Salamun Alias Simun Bin H. Ramsudi oleh petugas kepolisian dimana Terdakwa ikut menyalahgunakan Narkoba bersama Sdr. Agus Supriandi Als. Lobok Bin Bastian dan Sdr. Rahadiansyah Als. Ryan Bin Syarman;
- Bahwa Saksi tidak menyaksikan awal penangkapan Terdakwa, namun hanya pada saat penggeledahannya saja;
- Bahwa pada saat penggeledahan Saksi melihat anggota kepolisian menunjukkan surat perintah tugas untuk melakukan penangkapan dan penggeledahan;
- Bahwa pada saat penggeledahan terdapat barang bukti yang ditemukan oleh petugas kepolisian dari Terdakwa yaitu: 1 (satu) unit *handphone* merk "NOKIA" model "RM-1134" IMEI 1: 359758062366430 dengan nomor SIM Card 085750098158 warna hitam;
- Bahwa *handphone* yang disita dari Terdakwa menurut keterangan Terdakwa adalah milik Sdr. ASRIL, S.H.;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa pernah dihukum dalam perkara Narkotika;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari sepengetahuan Saksi adalah Nelayan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit *handphone* merk "NOKIA" model RM-1134 IMEI 1: 359758062366430 dengan SIM Card nomor 985750098158 warna hitam;
- 1 (satu) paket plastik klip transparan yang didalamnya berisikan 2 (dua) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan barang bukti tersebut, Penuntut Umum di persidangan juga mengajukan bukti surat berikut:

- Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Pontianak Nomor: LP – 20.107.99.20.06.0466.K tanggal 18 Mei 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh TITIS KHULYATUN P., SF.,Apt, NIP. 197907042002122002, Plt. Kepala Bidang Pengujian pada Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Pontianak, butiran kristal putih yang berhasil disita dari Sdr. RAHADIANSYAH ALS. RIYAN BIN SYARMAN adalah termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Pontianak Nomor: LP – 20.107.99.20.06.0467.K tanggal 18 Mei 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh TITIS KHULYATUN P., SF.,Apt, NIP. 197907042002122002, Plt. Kepala Bidang Pengujian pada Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Pontianak, butiran kristal putih yang berhasil disita dari Sdr. AGUS SUPRIANDI ALS. LOBOK BIN BASTIAN adalah termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berita Acara Penimbangan Nomor: 39/10857/V/2020 yang dibuat tanggal 15 Mei 2020 dan ditandatangani oleh Sisilia Pratiwi selaku Pemimpin PT Pegadaian (Persero) Unit Sambas telah dilakukan penimbangan barang berupa 1 (satu) bungkus klip plastik sabu-sabu milik Sdr. RAHADIANSYAH ALS. RIYAN BIN SYARMAN dengan hasil berat bruto barang tersebut total 0.25 gram dan berat netto 0,08 gram dengan keterangan 1 (satu) bungkus klip plastik sama dengan 0,17 gram;
- Berita Acara Penimbangan Nomor: 38/10857/V/2020 yang dibuat tanggal 15 Mei 2020 dan ditandatangani oleh Sisilia Pratiwi selaku Pemimpin PT Pegadaian (Persero) Unit Sambas telah dilakukan penimbangan barang berupa 2 (dua) bungkus klip plastik sabu-sabu milik Sdr. AGUS SUPRIANDI ALS. LOBOK BIN BASTIAN dengan hasil berat bruto barang tersebut total 1.39 gram dan berat netto 0,91 gram dengan keterangan 1 (satu) bungkus klip plastik sama dengan 0,27 gram dan 0,21 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan pengembangan informasi dari Sdr. Agus Supriandi Als. Lobok Bin Bastian dan Saksi Rahadiansyah Als. Ryan Bin Syarman (terdakwa

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2020/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam perkara lain) yang menerangkan mengenai Terdakwa menitipkan Narkoba jenis sabu kepada Sdr. Agus Supriandi Als. Lobok Bin Bastian dan Saksi Rahadiansyah Als. Ryan Bin Syarman yang telah ditangkap petugas sebelumnya;

- Bahwa benar sebelum dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2020 sekira pukul 19.30 WIB telah dilakukan penangkapan terhadap Sdr. Agus Supriandi Als. Lobok Bin Bastian dan Saksi Rahadiansyah Als. Ryan Bin Syarman di tepi jalan M. Sohor Rt. 004 Rw. 011 Desa Pemangkat Kota Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas. Setelah dilakukan penangkapan terhadap Sdr. Agus Supriandi Als. Lobok Bin Bastian dan Saksi Rahadiansyah Als. Ryan Bin Syarman kemudian dilakukan pengeledahan dan berhasil diamankan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip transparan yang di dalamnya berisikan 2 (dua) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang narkotika jenis sabu dan 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang narkotika jenis sabu. Kemudian dari pengakuan Sdr. Agus Supriandi Als. Lobok Bin Bastian dan Saksi Rahadiansyah Als. Ryan Bin Syarman, barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip transparan yang di dalamnya berisikan 2 (dua) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih narkotika jenis sabu dan 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih narkotika jenis sabu didapat dari Terdakwa dan akan diserahkan atau diberikan kepada Sdr. Ucil. Dari pengakuan Sdr. Agus Supriandi Als. Lobok Bin Bastian dan Saksi Rahadiansyah Als. Ryan Bin Syarman tersebut, kemudian petugas kepolisian yakni Saksi ELIYAS dan Saksi AGUNG beserta timnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Teluk Karang Rt. 043 Rw. 007 Kelurahan Sedau Kecamatan Singkawang Selatan Kota Singkawang;

- Bahwa benar dari hasil pengeledahan terhadap Terdakwa berhasil diamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merk "NOKIA" model RM-1134 IMEI 1: 359758062366430 dengan Sim Card nomor 985750098158, kemudian Terdakwa mengakui 2 (dua) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih narkotika jenis sabu dan 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih narkotika jenis sabu yang berhasil diamankan dari Sdr. Agus Supriandi Als. Lobok Bin Bastian dan Saksi Rahadiansyah Als. Ryan Bin Syarman adalah berasal dari Terdakwa yang Terdakwa peroleh dari Sdr. ZUL atas permintaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Sdr. Agus Supriandi Als. Lobok Bin Bastian dan Saksi Rahadiansyah Als. Ryan Bin Syarman;

- Bahwa benar 2 (dua) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih narkoba jenis sabu dan 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih narkoba jenis sabu yang diserahkan oleh Terdakwa kepada Sdr. Agus Supriandi Als. Lobok Bin Bastian dan Saksi Rahadiansyah Als. Ryan Bin Syarman tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa, kondisi penerangan baik karena diterangi cahaya lampu rumah;
- Bahwa benar berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Pontianak Nomor: LP – 20.107.99.20.06.0466.K tanggal 18 Mei 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh TITIS KHULYATUN P., SF., Apt, NIP. 197907042002122002, Plt. Kepala Bidang Pengujian pada Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Pontianak, butiran kristal putih yang berhasil disita dari Sdr. RAHADIANSYAH ALS. RIYAN BIN SYARMAN adalah termasuk Narkoba Golongan I menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa benar berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Pontianak Nomor: LP – 20.107.99.20.06.0467.K tanggal 18 Mei 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh TITIS KHULYATUN P., SF., Apt, NIP. 197907042002122002, Plt. Kepala Bidang Pengujian pada Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Pontianak, butiran kristal putih yang berhasil disita dari Sdr. AGUS SUPRIANDI ALS. LOBOK BIN BASTIAN adalah termasuk Narkoba Golongan I menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 39/10857/V/2020 yang dibuat tanggal 15 Mei 2020 dan ditandatangani oleh Sisilia Pratiwi selaku Pemimpin PT Pegadaian (Persero) Unit Sambas telah dilakukan penimbangan barang berupa 1 (satu) bungkus klip plastik sabu-sabu milik Sdr. RAHADIANSYAH ALS. RIYAN BIN SYARMAN dengan hasil berat bruto barang tersebut total 0.25 gram dan berat netto 0,08 gram dengan keterangan 1 (satu) bungkus klip plastik sama dengan 0,17 gram;

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2020/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 38/10857/V/2020 yang dibuat tanggal 15 Mei 2020 dan ditandatangani oleh Sisilia Pratiwi selaku Pemimpin PT Pegadaian (Persero) Unit Sambas telah dilakukan penimbangan barang berupa 2 (dua) bungkus klip plastik sabu-sabu milik Sdr. AGUS SUPRIANDI ALS. LOBOK BIN BASTIAN dengan hasil berat bruto barang tersebut total 1.39 gram dan berat netto 0,91 gram dengan keterangan 1 (satu) bungkus klip plastik sama dengan 0,27 gram dan 0,21 gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum";
3. Unsur "Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah barangsiapa sebagai subyek hukum yang dipandang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa unsur ini juga dimaksudkan untuk mengetahui tentang siapakah yang dijadikan sebagai "Terdakwa" dalam surat dakwaan Penuntut Umum, hal ini untuk menghindari "*error in persona*" dalam menentukan pelaku;

Menimbang, bahwa setelah diadakan penelitian serta pemeriksaan pada awal persidangan terhadap identitas diri terdakwa di dalam surat dakwaan Penuntut Umum, ternyata benar bahwa Terdakwa adalah bernama terdakwa SALAMUN ALS. SIMUN BIN H. RAMSUDI dengan segala identitasnya tersebut dan mengakui apa



yang tertera dalam surat dakwaan tersebut dan Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya, apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, menurut Majelis Hakim, baru dapat dinyatakan setelah semua unsur yang akan diuraikan lebih lanjut dinyatakan terpenuhi dan dengan demikian sepanjang mengenai subjek hukum Terdakwa sebagai orang yang dimaksudkan dalam perkara ini, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2 Unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum”

Menimbang, bahwa pengertian unsur “tanpa hak atau melawan hukum” tidaklah diatur secara rinci pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika namun menurut Majelis Hakim yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum (*wederrechtelijk*) adalah bertentangan dengan hukum objektif atau tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa Pasal 8 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur:

1. Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
2. Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, Narkotika Golongan I hanyalah dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tidak boleh digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (untuk kepentingan pengobatan) sehingga segala penggunaan Narkotika Golongan I dalam rangka pengobatan adalah tindakan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Narkotika Golongan I yang diserahkan oleh Terdakwa SALAMUN ALS. SIMUN BIN H. RAMSUDI pada saat dilakukan penangkapan dan



penggeledahan terhadap Sdr. Agus Supriandi Als. Lobok Bin Bastian dan Saksi Rahadiansyah Als. Ryan Bin Syarman tersebut bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan tidak pula memiliki ijin dari pejabat yang berwenang, demikian pula pekerjaan Terdakwa yang merupakan seorang Nelayan juga tidak ada kaitannya dengan penggunaan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*Tanpa Hak dan Melawan Hukum*" telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad.3 Unsur "Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I"

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan "menawarkan untuk dijual" dimaksudkan untuk menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membelinya. "Menjual" dimaksudkan memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, menjual dimaksudkan pula apabila barang sudah diberikan atau setidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya. "Membeli" dimaksudkan memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang artinya harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh. "Menerima" dimaksudkan mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya. "Menjadi perantara dalam jual beli" dimaksudkan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapat jasa/ keuntungan. "Menukar" dimaksudkan untuk menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan. "Menyerahkan" dimaksudkan memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang;

Menimbang, bahwa unsur "Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I" adalah bersifat alternatif yang mana tidak semua unsurnya harus dibuktikan, sehingga apabila salah satu unsur terpenuhi maka unsur ini dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa definisi Narkotika menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi



sintetis yang menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilang rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur Narkotika Golongan I adalah jenis Narkotika yang terdapat dalam Daftar Narkotika Golongan I Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang telah diperbaharui oleh Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, yakni zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilang rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan berpotensi sangat tinggi menyebabkan ketergantungan tidak digunakan untuk terapi, contoh: heroin, kokain, ganja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan pengembangan informasi dari Sdr. Agus Supriandi Als. Lobok Bin Bastian dan Saksi Rahadiansyah Als. Ryan Bin Syarman (terdakwa dalam perkara lain) yang menerangkan mengenai Terdakwa menitipkan Narkoba jenis sabu kepada Sdr. Agus Supriandi Als. Lobok Bin Bastian dan Saksi Rahadiansyah Als. Ryan Bin Syarman yang telah ditangkap petugas sebelumnya;
- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2020 sekira pukul 19.30 WIB telah dilakukan penangkapan terhadap Sdr. Agus Supriandi Als. Lobok Bin Bastian dan Saksi Rahadiansyah Als. Ryan Bin Syarman di tepi jalan M. Sohor Rt. 004 Rw. 011 Desa Pemangkat Kota Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas. Setelah dilakukan penangkapan terhadap Sdr. Agus Supriandi Als. Lobok Bin Bastian dan Saksi Rahadiansyah Als. Ryan Bin Syarman kemudian dilakukan penggeledahan dan berhasil diamankan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip transparan yang di dalamnya berisikan 2 (dua) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih narkotika jenis sabu dan 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu. Kemudian dari pengakuan Sdr. Agus Supriandi Als. Lobok Bin Bastian dan Saksi Rahadiansyah Als. Ryan Bin Syarman, barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip transparan yang di dalamnya berisikan 2 (dua) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih narkotika jenis sabu dan 1 (satu) paket plastik klip transparan yang

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2020/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan butiran kristal putih narkoba jenis sabu didapat dari Terdakwa dan akan diserahkan atau diberikan kepada Sdr. Ucil. Dari pengakuan Sdr. Agus Supriandi Als. Lobok Bin Bastian dan Saksi Rahadiansyah Als. Ryan Bin Syarman tersebut, kemudian petugas kepolisian yakni Saksi ELIYAS dan Saksi AGUNG beserta timnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Teluk Karang Rt. 043 Rw. 007 Kelurahan Sedau Kecamatan Singkawang Selatan Kota Singkawang;

- Bahwa dari hasil pengeledahan terhadap Terdakwa berhasil diamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merk "NOKIA" model RM-1134 IMEI 1: 359758062366430 dengan Sim Card nomor 985750098158, kemudian Terdakwa mengakui 2 (dua) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih narkoba jenis sabu dan 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih narkoba jenis sabu yang berhasil diamankan dari Sdr. Agus Supriandi Als. Lobok Bin Bastian dan Saksi Rahadiansyah Als. Ryan Bin Syarman adalah berasal dari Terdakwa yang Terdakwa peroleh dari Sdr. ZUL atas permintaan dari Sdr. Agus Supriandi Als. Lobok Bin Bastian dan Saksi Rahadiansyah Als. Ryan Bin Syarman;

- Bahwa 2 (dua) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu dan 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih narkoba jenis sabu yang diserahkan oleh Terdakwa kepada Sdr. Agus Supriandi Als. Lobok Bin Bastian dan Saksi Rahadiansyah Als. Ryan Bin Syarman tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 39/10857/V/2020 yang dibuat tanggal 15 Mei 2020 dan ditandatangani oleh Sisilia Pratiwi selaku Pemimpin PT Pegadaian (Persero) Unit Sambas telah dilakukan penimbangan barang berupa 1 (satu) bungkus klip plastik sabu-sabu milik Sdr. RAHADIANSYAH ALS. RIYAN BIN SYARMAN dengan hasil berat bruto barang tersebut total 0.25 gram dan berat netto 0,08 gram dengan keterangan 1 (satu) bungkus klip plastik sama dengan 0,17 gram dan selanjutnya berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 38/10857/V/2020 yang dibuat tanggal 15 Mei 2020 dan ditandatangani oleh Sisilia Pratiwi selaku Pemimpin PT Pegadaian (Persero) Unit Sambas telah dilakukan penimbangan barang berupa 2 (dua) bungkus klip plastik sabu-sabu milik Sdr. AGUS SUPRIANDI ALS. LOBOK BIN BASTIAN dengan hasil berat bruto barang

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2020/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut total 1.39 gram dan berat netto 0,91 gram dengan keterangan 1 (satu) bungkus klip plastik sama dengan 0,27 gram dan 0,21 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Pontianak Nomor: LP – 20.107.99.20.06.0466.K tanggal 18 Mei 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh TITIS KHULYATUN P., SF., Apt, NIP. 197907042002122002, Plt. Kepala Bidang Pengujian pada Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Pontianak, butiran kristal putih yang berhasil disita dari Sdr. RAHADIANSYAH ALS. RIYAN BIN SYARMAN adalah termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan selanjutnya berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Pontianak Nomor: LP – 20.107.99.20.06.0467.K tanggal 18 Mei 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh TITIS KHULYATUN P., SF., Apt, NIP. 197907042002122002, Plt. Kepala Bidang Pengujian pada Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Pontianak, butiran kristal putih yang berhasil disita dari Sdr. AGUS SUPRIANDI ALS. LOBOK BIN BASTIAN adalah termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Metamfetamine merupakan jenis Narkotika Golongan 1 nomor urut 61 yang terdapat pada Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang telah diperbaharui oleh Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur 'menyerahkan Narkotika Golongan I' telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa, sehingga unsur "menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I" telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit *handphone* merk "NOKIA" model RM-1134 IMEI 1: 359758062366430 dengan Sim Card nomor 985750098158 warna hitam;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket plastik klip transparan yang didalamnya berisikan 2 (dua) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu;

yang telah disita menurut ketentuan hukum yang berlaku, dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa AGUS SUPRIADI ALS. LOBOK BIN BASTIAN, DKK;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa selain hukuman pidana penjara, maka Terdakwa secara kumulatif juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar dapat diganti dengan pidana penjara yang besarnya mengenai denda serta lamanya pidana kurungan pengganti tersebut akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika mengadopsi ketentuan pidana minimum yang lama pidananya akan Majelis Hakim putusan dalam amar putusan ini dengan memperhatikan tujuan pemidanaan kepada Terdakwa yakni agar kelak Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya serta dapat memperbaiki dan menjauhkan diri dari perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma hukum sehingga menjadi pribadi yang lebih baik;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan peredaran dan tindak pidana Narkotika;
- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya dan cenderung memberikan keterangan berbelit-belit dan tidak jujur;
- Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum dalam jenis perkara yang sama;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SALAMUN ALS. SIMUN BIN H. RAMSUDI** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menyerahkan Narkotika Golongan I"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit *handphone* merk "NOKIA" model RM-1134 IMEI 1: 359758062366430 dengan Sim Card nomor 985750098158 warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket plastik klip transparan yang didalamnya berisikan 2 (dua) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih narkotika jenis sabu;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa AGUS SUPRIADI ALS. LOBOK BIN BASTIAN, DKK;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas, pada hari Kamis, tanggal 19 November 2020, oleh kami, Binsar Tigor Hatorangan Pangaribuan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Harry Ichfan Adityo, S.H., Maharani Wulan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum yang dilaksanakan secara *Teleconference* berdasarkan memorandum Nomor 72/DJU/PS.00/3/2020 tertanggal 26 Maret 2020 *juncto* Surat Dirjen Badilum tertanggal 27 Maret 2020 yaitu mengingat masa darurat bencana wabah penyakit akibat virus corona, pada hari Rabu tanggal 25 November 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ali Rahman, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sambas, serta dihadiri oleh Sutrisno Tabeas, S.H., M.H., Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Harry Ichfan Adityo, S.H.

Binsar Tigor Hatorangan Pangaribuan, S.H.

Maharani Wulan, S.H.

Panitera Pengganti,

Ali Rahman, S.H., M.H.

Halaman 32 dari 32 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2020/PN Sbs